



PUTUSAN
NOMOR 150/G/KI/2024/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana, melalui Persidangan Secara Elektronik, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, dalam sengketa ini diwakili oleh **BERNAD DERMAWAN SUTRISNO** selaku Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/HK.06.3-SU/07/2024, tanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.
2. Ilhamsyah, S.H.
3. Endik Wahyudi, S.H., M.H.
4. Sujana Donandi S, S.H., M.H.
5. Paulus Gondo Wijoya, S.H., M.H.
6. Finny Fiona Claudia, S.H.*

Masing-masing Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat* pada Kantor Hukum Dr. Muhammad Rullyandi Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Kahfi Signature, Jl. Moh. Kahfi 1 No. 10 Blok 10 L Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, domisili elektronik : ilhamsyahlaw@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN/DAHULU TERMOHON INFORMASI;

Melawan

YAYASAN ADVOKASI HAK KONSTITUSIONAL INDONESIA (YAKIN), beralamat di Jalan Haji Kamang No.16, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, dalam sengketa ini berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) Nomor

Halaman 1 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 tanggal 12 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Nurlaila, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lombok Utara, dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002558.AH.01.04.Tahun 2024, diwakili oleh TED HILBERT, Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Ketua Pengurus Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN), bertempat tinggal di Cimanggu Permai I, Jalan Kalasan No. 15, RT. 005, RW. 009 Kelurahan Kadung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, domisili elektronik : yakin.resmi@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN/DAHULU PEMOHON INFORMASI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/PEN-DIS/KI/2024/PTUN.JKT, tanggal 25 Juni 2024, tentang Lolos Dismissal.
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/PEN-MH/KI/2024/PTUN.JKT, tanggal 25 Juni 2024, tentang Susunan Majelis Hakim.
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/PEN-PPJS/KI/2024/PTUN.JKT, tanggal 25 Juni 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti.
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/PEN-HS/KI/2024/PTUN.JKT, tanggal 1 Juli 2024, tentang Persidangan Pertama.
- Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan.

DUDUK SENGKETA

Bahwa, Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi telah mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi, dengan suratnya tertanggal 30 April 2024, yang telah didaftarkan dengan cara gugatan *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 30 April 2024, di bawah Register Nomor

Halaman 2 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150/G/KI/2024/PTUN.JKT, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. OBJEK PERMOHONAN KEBERATAN

1. Bahwa obyek permohonan Keberatan dalam perkara *a quo* adalah Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 003/KIP-PSIP-A/II/2024 antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) selaku Pemohon informasi terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bukti P-1).
2. Terhadap putusan *a quo* maka Pemohon Keberatan menyatakan tidak menerima dan/atau keberatan.
3. Bahwa Kesimpulan dan Amar Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 003/KIP-PSIP-A/II/2024 menyatakan:

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. *Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo.*
2. *Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo.*
3. *PEMOHON KEBERATAN memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai PEMOHON KEBERATAN dalam sengketa a quo.*
4. *Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki SL dan PPSIP.*
5. *Pemohon memiliki alasan yang relevan untuk mengajukan permohonan informasi a quo.*
6. *Pemohon memiliki alasan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengajukan permohonan sengketa a quo.*

AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

Halaman 3 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

[6.2] Menyatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2019 dan 2024 sampai dengan level kelurahan/desa, sebagai informasi publik yang bersifat terbuka;

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana disebutkan dalam paragraf [6.2] kepada Pemohon/Termohon Keberatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap *inkracht van gewijsde*.

B. PEMOHON KEBERATAN TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN

4. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut sebagai UU KIP), yang mengatur bahwa:

“Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.”

Yang kembali dipertegas dalam Pasal 60 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut sebagai Perki Nomor 1/2013) yang berbunyi:

“(1) Pemohon dan/atau PEMOHON KEBERATAN yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh Para Pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.”

Bahwa Mahkamah Agung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (selanjutnya disebut sebagai

Halaman 4 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 2/2011), memberikan beberapa pengaturan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1	:	Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut Keberatan).
Pasal 1 angka 11	:	Hari adalah hari kerja.
Pasal 4 ayat (1)	:	Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang.
Pasal 4 ayat (2)	:	Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda terima bukti penerimaan;

Dengan demikian, maka jangka waktu pengajuan keberatan atas Putusan Ajudikasi Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan tersebut berdasarkan tanda bukti penerimaan.

5. Bahwa Salinan Putusan Komisi Informasi Pusat yang menjadi obyek permohonan keberatan *a quo* baru diterima berdasarkan tanda bukti terima salinan putusan oleh Pemohon Keberatan pada 18 April 2024 (Bukti P-2), sehingga berdasarkan UU Nomor 14/2018 dan Perki Nomor 1/2013, batas akhir pengajuan keberatan adalah tanggal 9 Mei 2024. Dengan demikian, diajukannya permohonan keberatan terhadap objek keberatan *a quo* pada tanggal 30 April telah sesuai dan masih dalam jangka waktu yang berlaku sebagaimana peraturan perundang-undangan. Sehingga tepat kiranya apabila Yang Terhormat Majelis

Halaman 5 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan.

C. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN KEBERATAN A QUO

6. Bahwa permohonan keberatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 14/2008 diatur:

“Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.”

8. Bahwa kewenangan PTUN dalam menerima permohonan keberatan juga diatur dalam Pasal 3 huruf b Perma Nomor 2/2011, yaitu:

“Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.”

9. Sebagaimana Pasal 1 angka 8 Perma Nomor 2/2011, yang dimaksud dengan Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

10. Bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai PTUN) Jakarta untuk memeriksa dan mengadili permohonan keberatan *a quo* mengikuti ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 2/2011, yaitu:

“Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik.”

Halaman 6 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



11. Bahwa kedudukan Pemohon Keberatan telah sesuai dengan peraturan perundangan dan surat-menyurat/relaas panggilan sidang pada persidangan adjudikasi non litigasi pada Komisi Informasi Pusat berkedudukan dan beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang merupakan wilayah hukum PTUN Jakarta.

Dengan demikian, permohonan keberatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait tempat kedudukan Pemohon Keberatan dan kewenangan PTUN Jakarta untuk memeriksa dan mengadili, sehingga tepat kiranya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan.

D. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON KEBERATAN

12. Bahwa sesuai dengan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 003/KIP-PSIP-A/II/2024, tanggal 3 April 2024 Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) selaku Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia

13. Bahwa sesuai relaas persidangan pada Komisi Informasi pada sengketa *a quo* telah memanggil Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum sebagai PEMOHON KEBERATAN. (Bukti P-3),

14. Bahwa sesuai dengan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 003/KIP-PSIP-A/II/2024, tanggal 3 April 2024 antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) selaku Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum, Dr. Muhammad Rullyandi dkk, berdasarkan Surat Kuasa yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk dan kepentingan dan atas nama Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Selaku Atasan PPID sebagai Pemberi Kuasa Khusus, mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa yang mempunyai wewenang penuh dalam mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Pemohon Keberatan adalah pihak dalam Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 003/KIP-PSIP-A/II/2024, tanggal 3 April 2024 sehingga sah sebagai pihak yang mengajukan Keberatan sesuai dengan Pasal 1 angka (1) PERMA Nomor 02 Tahun 2011.

Dengan demikian, Pemohon Keberatan merupakan Badan Publik Tingkat Pusat yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tepat kiranya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan.

E. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN KEBERATAN

16. Bahwa PEMOHON KEBERATAN merupakan Badan Publik yang ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yakni : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.

17. Bahwa selanjutnya PEMOHON KEBERATAN selaku Badan Publik dalam pengelolaan informasi yang dikecualikan berpedoman pada prinsip taat asas sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan asas dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 aquo terkait dengan Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas dan terkait dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 aquo yaitu : Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik

Halaman 8 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

18. Bahwa selanjutnya PEMOHON KEBERATAN selaku Badan Publik yang melaksanakan fungsi penyelenggara pemilu telah menetapkan Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan memperhatikan proses pembentukan Peraturan KPU yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) yaitu telah dikonsultasikan dengan DPR dan Pemerintah.
19. Bahwa sebagaimana dalam Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, telah diatur secara khusus pada Bab V tentang Informasi Publik yang dikecualikan yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 27. Adapun ketentuan - ketentuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
 - Pasal 18 ayat (1) : KPU wajib mengidentifikasi, melakukan pengujian konsekuensi, dan perlindungan terhadap Informasi Publik yang dikecualikan. Ayat (2) : Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat: a. menghambat proses penegakan hukum; b. mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; c. membahayakan keamanan penyelenggara atau penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; d. mengungkap rahasia pribadi; dan e. mengungkap rahasia jabatan.
 - Pasal 19 : Informasi Publik yang termasuk ke dalam kategori Informasi Publik yang dikecualikan ditetapkan dengan keputusan KPU.

Halaman 9 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 20 : Pengelolaan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi: a. pendokumentasian Informasi Publik; b. pembuatan, penetapan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik; dan c. pengujian konsekuensi.
- Pasal 24 ayat (1) : Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan oleh KPU sebelum menetapkan sebuah Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.
(2) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan/atau dikoordinasikan oleh PPID KPU dengan melibatkan unit kerja yang menguasai Informasi Publik dan tim pertimbangan.
- Pasal 25 ayat (3) : Tata cara pengujian konsekuensi oleh KPU meliputi: a. mengidentifikasi materi Informasi Publik, sifat Informasi Publik, dan lingkup Informasi Publik yang akan dikecualikan; b. mengidentifikasi potensi konsekuensi bahaya akibat dibukanya Informasi Publik; c. mengidentifikasi undang-undang yang menjadi dasar hukum atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; d. mengidentifikasi kepentingan publik; e. melakukan penyeimbangan antara potensi konsekuensi bahaya dengan kepentingan publik; dan f. menyimpulkan hasil pengujian konsekuensi dengan menetapkan Informasi Publik yang diuji konsekuensi bersifat: 1. dikecualikan; atau 2. terbuka.
- Pasal 27 ayat (1) : Informasi Publik yang dikecualikan ditetapkan dengan keputusan KPU.

20. Bahwa dengan memperhatikan pada ketentuan Pasal 19 Jo. 27 Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 Aquo mengenai Informasi Publik yang dikecualikan ditetapkan dengan keputusan KPU. Maka KPU telah menetapkan Keputusan KPU No. 333 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum tertanggal 11 Maret 2024 (yang memuat ringkasan lembar pengujian konsekuensi) (Bukti PK-3). Keputusan KPU tersebut berlaku mulai tanggal 11 Maret 2024 terkait pada informasi yang dikecualikan atas Topologi Sirekap, Rincian dan Alamat Internet protocol Server Sirekap,

Halaman 10 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Alat dan Jaringan Sirekap, Rincian Alat Keamanan Siber CDN, Ddos, dll Sirekap, Layanan Alibaba Cloud Sirekap, Proses Pengadaan dan Kontrak Layanan Cloud Sirekap, Informasi Daftar pemilih pada Pemilihan Umum dalam bentuk data mentah/cvs termasuk informasi terbuka sepanjang tidak memuat informasi pribadi dan/atau nama-nama yang tercantum telah memberikan persetujuan secara tertulis, dan/atau berkaitan dengan posisi nama-nama yang tercantum dalam jabatan-jabatan publik dan informasi hasil pemilu dalam bentuk data mentah/csv termasuk informasi terbuka sepanjang informasi hasil Pemilu berdasarkan tingkatan yang menjadi kewenangan KPU dan telah ditetapkan dalam Keputusan KPU.

21. Bahwa PEMOHON KEBERATAN dalam menetapkan Keputusan KPU Aquo yang merupakan pengkategorian Objek Keputusan Tata Usaha Negara tunduk pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. UU PTUN, yang mana terhadap Keputusan KPU tersebut hanya dapat dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki Kompetensi Absolut dalam memeriksa dan mengadili Objek Keputusan Tata Usaha Negara.
22. Bahwa terhadap Permohonan data Informasi Publik oleh TERMOHON KEBERATAN yang tergolong pada informasi yang dikecualikan oleh Keputusan KPU No. 333 Tahun 2024, maka PEMOHON KEBERATAN berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menggunakan hak menolak dalam memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Bahwa dasar hukum, pengecualian informasi yang di mohonkan oleh TERMOHON KEBERATAN juga merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 504 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 11 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

24. Bahwa permohonan informasi yang diminta oleh TERMOHON KEBERATAN berdasarkan kajian ilmiah melalui Uji Konsekuensi yang dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN, sebagaimana dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 333 Tahun 2024 Tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan, Lembaran Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024 terdapat konsekuensi bahaya jika informasi yang dimohonkan oleh TERMOHON KEBERATAN tersebut dibuka, potensi bahaya tersebut diantaranya adalah:

- Memungkinkan adanya penerobosan/penyalahgunaan
- Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)
- Menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya
- Manipulasi dan menyalahgunakan data

Berdasarkan hal-hal yang terurai dalam keberatan diatas, PEMOHON KEBERATAN memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *A Quo* agar menjatuhkan amar putusan yang isinya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 003/KIP-PSIP-A/II/2024 tanggal 3 April 2024;
3. Menghukum TERMOHON KEBERATAN Membayar Biaya Perkara yang Timbul Dalam Perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 003/II/KIP-PSI-A/2023,

Halaman 12 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Maret 2024 berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan Jawaban atas Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi tersebut, dengan suratnya tertanggal 17 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. EKSEPSI

1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak Sah

Bahwa surat kuasa Pemohon Keberatan dikeluarkan/ditangani oleh mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang telah dipecat oleh DKPP karena pelanggaran etik.

Sebelum dipecat, ia juga sudah menerima beberapa peringatan (final) dari DKPP karena perilaku tidak etis dan juga dikritik keras oleh DPR atas kepemimpinannya. Ia telah digantikan oleh Ketua KPU yang baru. Oleh karena itu, Termohon Keberatan menolak surat kuasa tersebut karena mungkin sekarang tidak disetujui oleh Ketua KPU yang baru dan perkara ini mungkin tidak disetujui atau sesuai dengan keinginan prinsipal. Untuk melindungi kepentingan prinsipal KPU dan memastikan perkara ini sah, surat kuasa harus ditolak.

A. Alasan Hukum

- Berdasarkan Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg, surat kuasa khusus harus memenuhi persyaratan formalitas tertentu agar dianggap sah.
- Surat kuasa yang ditandatangani oleh pejabat yang tidak lagi berwenang, dalam hal ini mantan Ketua KPU, dianggap tidak sah karena pejabat tersebut telah diberhentikan dari jabatannya.
- Pergantian pejabat tinggi dalam badan publik seperti KPU dapat mempengaruhi validitas tindakan hukum yang diambil oleh pejabat sebelumnya. Oleh karena itu, surat kuasa yang dikeluarkan oleh pejabat yang telah diberhentikan perlu ditinjau kembali untuk memastikan apakah masih sah atau tidak.

B. Bukti Pendukung

Halaman 13 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan DKPP yang memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatannya sebagai Ketua KPU karena pelanggaran etik: <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2024/07/Salinan-Putusan-90-Tahun-2024-KPU-RI.pdf>
- Putusan peringatan akhir dari DKPP terhadap Hasyim Asy'ari terkait perilaku tidak etis: <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2024/02/Salinan-Putusan-135-136-137-141-KPU-RI.pdf>
- Pengumuman pengangkatan Ketua KPU yang baru: <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12453/mochammad-afifuddin-jabat-plt-ketua-kpu-ri>

Kesimpulan

- Berdasarkan alasan-alasan di atas, surat kuasa yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dianggap tidak sah karena dikeluarkan oleh pejabat yang tidak lagi berwenang.
- Untuk melindungi kepentingan prinsipal KPU dan memastikan legalitas tindakan hukum, surat kuasa tersebut harus ditolak.

2. Eksepsi Tenggang Waktu

Bahwa seluruh isi dari B. 4 dan 5 dalam Permohonan Keberatan adalah keliru secara faktual dan hukum. Pemohon Keberatan tidak memenuhi syarat formil karena keberatan diajukan jauh setelah tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (PERKI 1/2019).

A. Fakta dan Argumen Hukum

- Tenggang Waktu yang Berlaku: Seluruh sengketa KIP ini, termasuk permohonan, keberatan atas permohonan, pendaftaran sengketa, persidangan, dan putusan Komisi Informasi Pusat didasarkan pada PERKI 1/2019 yang menetapkan tenggang waktu 3 hari kerja sejak sidang pembacaan putusan untuk mengajukan keberatan.
- Pengabaian PERKI 1/2019: Pemohon Keberatan secara sengaja tidak menyebutkan PERKI 1/2019. Namun, Pemohon Keberatan jelas mengetahui ketentuan ini:

Halaman 14 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Fakta Persidangan: Ketua Majelis dalam sidang pertama menjelaskan dalam pembukaan sidang bahwa sengketa ini dilakukan berdasarkan hukum acara PERKI 1/2019.
- o Pertimbangan Hukum Putusan: PERKI 1/2019 adalah hal pertama yang disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan (dan dibacakan di sidang pembacaan putusan), halaman 31 ("*[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 1 angka 15 dan Pasal 17 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Perki SL dan PPSIP).*").
- o Asas Fiksi Hukum: Berdasarkan asas fiksi hukum *iures de iure*, Pemohon Keberatan mengetahui PERKI 1/2019 yang merupakan peraturan perundang-undangan yang sah.
- o Pengetahuan dan Praktik Pemohon Keberatan: PERKI 1/2019 telah ada selama 5 tahun dan dikenal baik oleh Pemohon Keberatan, yang merupakan salah satu subjek utama peraturan ini dan sudah menjadi praktik umum oleh PPID mereka untuk mengikuti ketentuan tersebut dalam menangani permohonan informasi.

B. Legalitas dan Pentingnya PERKI 1/2019

- Fungsi dan Kewenangan Komisi Informasi: Komisi Informasi memiliki fungsi dan kewenangan untuk menentukan pelaksanaan UU KIP sesuai Pasal 1 angka 4 ("*Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.*").
- Ketentuan Tenggang Waktu: Dalam hal informasi terkait pemilu, Komisi Informasi telah menentukan bahwa ketentuan umum dalam UU KIP

Halaman 15 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait tenggang waktu tidak memenuhi asas "cepat dan tepat waktu" dari Pasal 2 Ayat (3) UU KIP ("*Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.*"). Atas dasar tersebut, Komisi Informasi telah mengeluarkan PERKI 1/2019 sebagai *lex specialis* dengan tujuan memenuhi asas "cepat dan tepat waktu" dalam hal permohonan dan sengketa yang terkait informasi pemilu. Tujuan tersebut dijelaskan di dalam PERKI 1/2019 sebagai berikut:

- o PERKI 1/2019 Pasal 2 Ayat (2): "*Setiap Informasi Pemilu dan Pemilihan yang bersifat terbuka harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana untuk menjaga kemanfaatan dan/atau nilai guna informasi dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang sedang berjalan.*"
- o PERKI 1/2019 Pasal 3: "*Peraturan ini bertujuan untuk: a. mewujudkan pelayanan dan pengelolaan Informasi Pemilu dan Pemilihan secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana; b. mempercepat penyelesaian sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan; dan c. mempercepat mekanisme memperoleh informasi, mengajukan keberatan, dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan.*"

C. Asas Hukum yang Berlaku

- Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*: Tenggang waktu dalam Perki Nomor 1/2013 dan Perma Nomor 2/2011 yang disebutkan oleh Pemohon Keberatan pada poin B. 4 tidak berlaku dalam perkara ini. PERKI 1/2019 diterbitkan lebih baru dari dua peraturan tersebut, sehingga berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori*, ketentuan dalam PERKI 1/2019 yang berlaku.
- Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*: Selain itu, PERKI 1/2019 adalah peraturan khusus atau *specialis* yang mengatur tentang informasi pemilu seperti sengketa/perkara ini, sementara dua peraturan lainnya bersifat umum. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*,

Halaman 16 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan khusus dalam PERKI 1/2019 mengesampingkan ketentuan umum dalam peraturan lainnya.

D. Kewenangan PTUN

- PTUN tidak memiliki kewenangan untuk mempertanyakan validitas PERKI 1/2019 karena tidak memiliki kewenangan untuk mempertanyakan validitas peraturan perundang-undangan yang sah dan harus menerima/melaksanakan ketentuan yang ada, dalam hal ini ketentuan Pasal 59 "(1) Pihak yang keberatan terhadap putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) hari, sejak putusan diucapkan dalam sidang yang dihadiri para pihak."

Kesimpulan

- Permohonan Keberatan Tidak Sah: Berdasarkan fakta dan hukum di atas, keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tidak sah karena diajukan di luar tenggang waktu yang ditentukan oleh PERKI 1/2019.
- Kepentingan Hukum yang Lebih Besar: Pentingnya PERKI 1/2019 adalah untuk menjamin prinsip dasar "cepat dan tepat waktu" dalam memperoleh informasi terkait pemilu.
- Penolakan Keberatan: Dengan demikian, permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan harus tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formil yang berlaku.

3. Eksepsi *Obscur Libel*

Bahwa seluruh dalil dalam E. 16 - 22 dari permohonan keberatan pada dasarnya adalah penolakan terhadap UU KIP dan kewenangan yang diberikan oleh UU KIP kepada Komisi Informasi untuk meninjau kembali setiap keputusan oleh badan publik, dalam hal ini Pemohon Keberatan, yang mengecualikan informasi.

A. Kewenangan Komisi Informasi Menurut UU KIP

- Pasal 23 UU KIP: "*Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan*

Halaman 17 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi."

- Bagian Keempat (Tugas) dan Bagian Kelima (Wewenang): Komisi Informasi memiliki tugas dan wewenang yang jelas untuk meninjau Keputusan Badan Publik yang terkait pengecualian informasi dan menyelesaikan sengketa informasi publik.
- UU KIP adalah *lex specialis* terkait informasi publik. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berlaku untuk keputusan badan publik terkait informasi publik adalah UU KIP, yang mengesampingkan ketentuan dari *legi generalis* seperti UU AP dan UU PTUN terkait keputusan badan publik secara umum.

B. Kesalahan Argumen dalam Permohonan Keberatan

- Jika Pemohon Keberatan tidak setuju bahwa Komisi Informasi memiliki kewenangan ini, maka Pemohon Keberatan harus mengajukan uji materiil terhadap UU KIP ke Mahkamah Konstitusi. Mempertanyakan UU KIP dan kewenangan Komisi Informasi sebagai argumen pertama dan utama dari pokok permohonan keberatan di PTUN harus ditolak dengan tegas dan keseriusan seluruh permohonan keberatan harus dipertanyakan.

C. Ketidakrelevanan Dalil Lainnya dalam Permohonan Keberatan

- Poin nomor 23 dalam permohonan keberatan adalah juga kabur, keliru dan tidak relevan. Mengangkat ketentuan pidana di PTUN, apalagi tanpa adanya tuduhan dan bukti tindak pidana, tidak ada tempatnya dalam perkara ini. Jika Pemohon Keberatan ingin membuat tuduhan seperti itu, mereka harus menggunakan saluran yang tepat yaitu dengan mengajukan laporan polisi.
- Point nomor 24 dalam permohonan keberatan adalah juga tidak relevan dan kabur. Uji konsekuensi yang disebutkan tidak mengandung penyebutan tentang bahaya, penyalahgunaan, tindakan kriminal, manipulasi data, atau hal-hal lain yang diklaim dalam point nomor 24. Bagian mengenai DPT dalam uji konsekuensi hanya merupakan kumpulan pasal-pasal yang tidak relevan dengan permohonan informasi dan tidak memberikan alasan untuk mengecualikan informasi tersebut.

Halaman 18 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaim tentang bahaya, penyalahgunaan, tindakan kriminal, manipulasi data dll juga tidak masuk akal dalam konteks permohonan informasi (dan putusan) yang hanya meminta jumlah pemilih per kelurahan/desa. Hal ini juga jelas dari putusan, Halaman 6 Point 9, bahwa informasi yang diminta tidak termasuk informasi pribadi, hanya angka: "*Bahwa Pemohon hanya meminta informasi DPT dalam bentuk rekapitulasi angka sampai dengan tingkat kelurahan/desa tanpa perlu keterangan data pribadi seperti NIK, nama, dan alamat.*"

Selain itu, Pemohon Keberatan secara khusus menyatakan informasi tersebut sebagai informasi terbuka dalam SK KPU 333/2024, halaman 3, Memutuskan: Diktum Kedua, point 7. Oleh karena itu, point nomor 24 dalam permohonan keberatan tidak memiliki relevansi dalam konteks permohonan informasi dan putusan, bahkan bertentangan langsung dengan SK KPU 333/2024.

Kesimpulan

Seluruh bagian E. Alasan-alasan Permohonan Keberatan tidak mengandung satu pun argumen yang relevan dan sepenuhnya kabur. Permohonan keberatan ini hanya bertujuan untuk menunda pemberian informasi dengan menyalahgunakan proses upaya hukum. Tidak ada dasar hukum sama sekali yang mendukung klaim yang diajukan, sehingga jelas bahwa tindakan ini dilakukan semata-mata untuk menghambat proses keterbukaan informasi yang seharusnya sudah diberikan.

II. POKOK KEBERATAN

Bagian ini kosong karena tidak satu pun poin dari E. Alasan-alasan Permohonan Keberatan layak untuk dijawab dan telah sepenuhnya dibahas dalam eksepsi *obscuur libel*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Termohon Keberatan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Termohon Keberatan untuk seluruhnya.

Halaman 19 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menolak pokok permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya.
4. Memperkuat Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 003/KIP-PSIP-A/II/2024 tanggal 3 April 2024.
5. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon berikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, Para Pihak tidak dibebani untuk mengajukan bukti surat, bukti elektronik, saksi maupun ahli oleh Majelis Hakim karena Majelis Hakim memandang cukup dalam memeriksa *a quo* dengan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Pihak selama Penyelesaian Ajudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia sebagaimana telah termuat dalam Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 003/KIP-PSIP-A/II/2024, tanggal 3 April 2024;

Bahwa untuk melengkapi berkas pemeriksaan, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Para Pihak dengan membuka persidangan yang terbuka untuk umum serta mendengarkan keterangan Para Pihak di persidangan pada tanggal 8 Juli 2024, 10 Juli 2024, 17 Juli 2024 dan tanggal 31 Juli 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan;

Bahwa dalam perkara ini Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi Publik di dalam permohonan keberatannya telah menyerahkan bukti-bukti yang telah dimeterai cukup dan diberi tanda PK-1 sampai PK-3, sebagai berikut:

1. Bukti PK – 1 : Putusan Nomor: 003/KIP-PSIP-A/II/2024, tanggal 3 April 2024;
2. Bukti PK – 2 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dan pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Halaman 20 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti PK – 3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 333 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum;

Bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi Publik tidak menyerahkan bukti-bukti surat, walau Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan terhadap sengketa *a quo*, tercantum pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan disampaikan lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi dalam sengketa *a quo* adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dari Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi yang tertulis dalam permohonan keberatannya adalah Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 003/KIP-PSIP-A/II/2024, tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi tertanggal 30 April 2024, Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi telah menyampaikan Jawaban tertulis tertanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan dipertimbangkan aspek formal permohonan keberatan adalah, sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa sengketa informasi publik diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

- a. Pasal 47 ayat (1) dan 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

Halaman 21 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 47 ayat (1) menetapkan bahwa:
“Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara”;
- Pasal 49 ayat (1) menetapkan bahwa:
“Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut;
 - a. Membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik;
 - 1. Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau;
 - 2. Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;
 - b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik;
 - 1. Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau;
 - 2. Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;
- b. Pasal 1 angka 8, Pasal 2, Pasal 3 huruf b dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Publik di Pengadilan:
 - Pasal 1 angka 8 mengatur bahwa:
“Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”;
 - Pasal 2 mengatur bahwa:
“Penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan dilakukan oleh Peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara”;
 - Pasal 3 huruf b mengatur bahwa:

Halaman 22 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara”;

- Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa:

“Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh pemohon informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik”;

Menimbang, bahwa objek keberatan/objek sengketa yang dimohonkan pembatalan dalam sengketa ini adalah Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 003/KIP-PSIP-A/II/2024, tanggal 3 April 2024 dengan pihak Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi adalah Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) dan pihak Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dalam sengketa *a quo* yakni Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan demikian Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dalam proses adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Pusat adalah Badan Publik Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, Pengadilan berkeyakinan Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut: a). Membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik : (1). Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik, atau (2). Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik, b). menguatkan putusan Komisi Informasi dan / atau

Halaman 23 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Badan Publik: (1). Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik, atau (2). Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka dalam sengketa Informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara melaksanakan fungsi sebagai Peradilan Banding yang kewenangannya adalah memeriksa apakah Putusan yang diambil oleh Komisi Informasi Pusat dalam sengketa antara pihak Pemohon Informasi dengan Termohon Informasi secara yuridis sudah tepat atau belum;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*)

Menimbang, bahwa untuk menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- angka 5 mengatur bahwa; "Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan";
- angka 12 mengatur bahwa "Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

b. Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan mengatur bahwa: "Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka yang berkualitas mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi Pusat yaitu antara Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara yang tidak menerima putusan Komisi Informasi. Dalam perkara *a quo* adalah Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) sebagai Termohon Keberatan/Dahulu

Halaman 24 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Informasi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai pihak Pemohon Keberatan, atau dengan kata lain para pihak dalam sengketa informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi Pusat RI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Keberatan//dahulu Termohon Informasi mempunyai kedudukan hukum (*Legal standing/Persona standi in judicio*), sebagai Pemohon keberatan dalam sengketa ini;

3. Tenggang waktu pengajuan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu pengajuan keberatan dari Pemohon Keberatan//dahulu Termohon Informasi dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut
- b. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan mengatur bahwa "Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan";

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 003/KIP-PSIP-A/II/2024, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 3 April 2024, kemudian Pemohon Keberatan//dahulu Termohon Informasi mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 30 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam register perkara Nomor: 150/G/KI/2024/PTUN-JKT;

Menimbang, bahwa atas fakta demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan//dahulu Termohon Informasi masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja pengajuan keberatan, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan//dahulu

Halaman 25 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Informasi secara formal dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Termohon Keberatan sebagai berikut:

EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang surat kuasa khusus tidak sah ;
2. Eksepsi tentang tenggang waktu ;
3. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa menurut Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi pada pokoknya bahwa Termohon Keberatan/ Dahulu Pemohon Informasi belum diberikan kesempatan untuk memeriksa surat kuasa Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi. Oleh karena itu, Termohon Keberatan/ Dahulu Pemohon Informasi akan berhak mengajukan keberatan lebih lanjut setelah melakukan pemeriksaan terhadap surat kuasa tersebut. Untuk sementara Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi berasumsi surat kuasa yang ada adalah dari waktu dimana permohonan keberatan diajukan dan dengan demikian dikeluarkan/ditangani oleh mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang telah dipecat oleh DKPP karena pelanggaran etik. Oleh karena itu, Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi menolak surat kuasa tersebut karena mungkin sekarang tidak disetujui oleh Ketua KPU yang baru dan perkara ini mungkin tidak disetujui atau sesuai dengan keinginan prinsipal. Untuk melindungi kepentingan prinsipal KPU dan memastikan perkara ini sah, surat kuasa harus ditolak.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat kuasa khusus dari Pemohon Keberatan/ Dahulu Termohon Informasi diketahui dasar kewenangan kuasa hukum Pemohon Keberatan/ Dahulu Termohon Informasi bertindak mengajukan permohonan yaitu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/HK.06.3-SU/07/2024, tanggal 24 April 2024 dimana bertindak sebagai Pemberi Kuasa adalah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yaitu Bernad Dermawan Sutrisno dan Surat Kuasa Khusus Pemohon Keberatan tersebut pun telah ditunjukkan kepada Termohon Keberatan/ Dahulu

Halaman 26 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Informasi pada persidangan hari Senin tanggal 15 Juli 2024 dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Termohon Keberatan/ Dahulu Pemohon Informasi beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Termohon Keberatan/ Dahulu Pemohon Informasi tentang tenggang waktu ;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan/ Dahulu Pemohon Informasi mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon Keberatan tidak memenuhi syarat formil karena keberatan diajukan jauh setelah tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (PERKI 1/2019);

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu pengajuan keberatan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam aspek formalitas permohonan dimana objek permohonan berupa Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 003/KIP-PSIP-A/II/2024, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 3 April 2024, kemudian Pemohon Keberatan/ Dahulu Termohon Informasi mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 30 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam register perkara Nomor: 150/G/KI/2024/PTUN-JKT, oleh karenanya eksepsi Termohon Keberatan/ Dahulu Pemohon Informasi beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Termohon Keberatan/ Dahulu Pemohon Informasi tentang *obscuur libel*, Termohon Keberatan mendalilkan bahwa seluruh dalil dalam Bukti E. 16 - 22 dari permohonan keberatan pada dasarnya adalah penolakan terhadap UU KIP dan kewenangan yang diberikan oleh UU KIP kepada Komisi Informasi untuk meninjau kembali setiap keputusan oleh badan publik, dalam hal ini Pemohon Keberatan, yang mengecualikan informasi;

Menimbang, bahwa terkait dalil Termohon Keberatan/ Dahulu Pemohon Informasi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok sengketa sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok sengketa ;

Halaman 27 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/ Dahulu Termohon Informasi terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 003/KIP-PSIP-A/II/2024, tanggal 3 April 2024 ;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 003/KIP-PSIP-A/II/2024, tanggal 3 April 2024 telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

[6.2] Menyatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2019 dan 2024 sampai dengan level kelurahan/desa, sebagai informasi publik yang bersifat terbuka;

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana disebutkan dalam paragraf [6.2] kepada Pemohon/Termohon Keberatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap *inkracht van gewijsde*.

Menimbang, bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan/ Dahulu Termohon Informasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/ Dahulu Pemohon Informasi berdasarkan kajian ilmiah melalui Uji Konsekuensi yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan/ Dahulu Pemohon Informasi, sebagaimana dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 333 Tahun 2024 Tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan, Lembaran Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024 terdapat konsekuensi bahaya jika informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan tersebut dibuka, potensi bahaya tersebut diantaranya adalah:

- Memungkinkan adanya penerobosan/penyalahgunaan.
- Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data).
- Menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih

Halaman 28 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar daripada membukanya.

- Memanipulasi dan menyalahgunakan data.

2. Bahwa sebagaimana dalam Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, telah diatur secara khusus pada Bab V tentang Informasi Publik yang dikecualikan yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 27. Adapun ketentuan – ketentuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Pasal 18 ayat (1) : KPU wajib mengidentifikasi, melakukan pengujian konsekuensi, dan perlindungan terhadap Informasi Publik yang dikecualikan. Ayat (2) : Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat: a. menghambat proses penegakan hukum; b. mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; c. membahayakan keamanan penyelenggara atau penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; d. mengungkap rahasia pribadi; dan e. mengungkap rahasia jabatan.
- Pasal 19 : Informasi Publik yang termasuk ke dalam kategori Informasi Publik yang dikecualikan ditetapkan dengan keputusan KPU.
- Pasal 20 : Pengelolaan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi: a. pendokumentasian Informasi Publik; b. pembuatan, penetapan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik; dan c. pengujian konsekuensi.
- Pasal 24 ayat (1) : Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan oleh KPU sebelum menetapkan sebuah Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan. (2) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan/atau dikoordinasikan oleh PPID KPU dengan

Halaman 29 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan unit kerja yang menguasai Informasi Publik dan tim pertimbangan.

- Pasal 25 ayat (3) : Tata cara pengujian konsekuensi oleh KPU meliputi: a. mengidentifikasi materi Informasi Publik, sifat Informasi Publik, dan lingkup Informasi Publik yang akan dikecualikan; b. mengidentifikasi potensi konsekuensi bahaya akibat dibukanya Informasi Publik; c. mengidentifikasi undang-undang yang menjadi dasar hukum atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; d. mengidentifikasi kepentingan publik; e. melakukan penyeimbangan antara potensi konsekuensi bahaya dengan kepentingan publik; dan f. menyimpulkan hasil pengujian konsekuensi dengan menetapkan Informasi Publik yang diuji konsekuensi bersifat: 1. dikecualikan; atau 2. terbuka.
- Pasal 27 ayat (1) : Informasi Publik yang dikecualikan ditetapkan dengan keputusan KPU.

3. Bahwa informasi yang di mohonkan oleh Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon merupakan yang diklasifikasikan sebagai Informasi terbuka jika sudah ditetapkan oleh Keputusan yang diklasifikasikan sebagai informasi terbuka jika sudah ditetapkan oleh Keputusan KPU, Sebagian informasi yang dimohonkan oleh pemohon sudah dijawab melalui surat elektronik (email) tertanggal 24 Februari 2024. Informasi yang sudah disampaikan kepada pemohon yaitu informasi DPT pemilu 2024, DPT pemilu 2019, DPT pemilu 2014 dan hasil pemilu tahun 2009 dan hasil pemilu tahun 2014. Terkait data DPT dan hasil pemilu tahun 2009, hasil pemilu 2004 dan hasil pemilu 1999 Termohon dapat memberikan dalam bentuk hard copy dan data hasil pilkada dapat diminta kepada KPU di masing-masing tingkatan.

Menimbang, bahwa atas materi keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut/Dahulu Termohon Informasi, Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi membantahnya melalui jawaban tertanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat sudah tepat dan berdasar hukum;

Halaman 30 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi, jawaban dari Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi serta keterangan para pihak di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksistensi Komisi Informasi, kewenangan Komisi Informasi Pusat, kedudukan hukum (*legal standing*) baik Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan, batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pada Komisi Informasi Pusat, serta hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme dan tahapan yang telah ditempuh dalam memperoleh informasi, dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik, berdasarkan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), serta Peraturan perundang-undangan lain yang terkait, menurut Majelis Hakim pada prinsipnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat RI, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait dengan pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat RI tersebut diambil alih keseluruhannya, dan menjadi bagian yang termasuk dalam pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi yaitu untuk meminta informasi berupa informasi Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan hasil (Suara Total, Suara Sah, Suara tidak sah) mentah dan lengkap sebagai berikut;

- Untuk semua pemilih (Pemilihan umum, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah) sejak dan termasuk tahun 1999 sampaidengan tahun 2024.
- Sampai tingkat terendah yang tersedia misalnya tingkat kelurahan/Desa atau RW atau RT atau TPS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi dan juga mencermati Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 003/KIP-PSIP-A/II/2024, tanggal 3 April 2024, Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi

Halaman 31 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi secara substansi sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Komisioner, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkannya dan untuk tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan tersebut dan menjadi bagian yang sudah termasuk dalam pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak, dan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 003/KIP-PSIP-A/II/2024, tanggal 3 April 2024 yang dimohonkan pemeriksaannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasar hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon Keberatan dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap berkas perkara yang diajukan dalam permohonan keberatan/Dahulu Termohon Informasi seluruhnya menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai yang terkait (*relevan*) saja, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Halaman 32 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menolak keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 003/KIP-PSIP-A/II/2024, tanggal 3 April 2024 ;
3. Menghukum Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami FILDY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H. dan ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan.

Halaman 33 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

FILDY, S.H., M.H.

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.

Ttd

ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	: Rp.	145.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	27.000,-
- Meterai Putusan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi Putusan	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,- +</u>

Jumlah : Rp 222.000,-;
(Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 halaman, Putusan Nomor 150/G/KI/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)